

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Paparan Data, Temuan Penelitian, dan Pembahasan Penelitian yang diuraikan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencegahan *Black Campaign* pada pemilihan presiden 2019 di Kabupaten Tulungagung dimotori oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemilu 2019. Langkah-langkah yang dinilai cukup efisien menurut Bawaslu dalam mencegah terjadinya *Black Campaign* di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:
 - a) Mendeklarasikan “Kalah Terhormat Menang Bermartabat” yang bertujuan untuk menanamkan jiwa kejujuran pada seluruh peserta pemilihan perseiden tahun 2019 dalam berkompetisi dan juga menanamkan semboyan “Awasi Pemilu Tegakkan Keadilan” pada masyarakat sehingga masyarakat juga turut aktif dalam menjaga dan mengawasi jalannya pemilihan presiden agar tetap dalam koridor kejujuran dan keadilan.
 - b) Mengadakan sosiaisasi-sosialisasi perihal sistem dan mekanisme kampanye pemilihan presiden 2019 pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Bersama seluruh peserta pemilu yang akan berkompetisi pada

- pemilihan presiden tahun 2019 dan juga seluruh elemen-elemen penting masyarakat yang dilakukan secara bertahap.
- c) Mengembangkan sistem pengawasan partisipatif Bersama Babinkamtibnas se-Kabupaten Tulungagung untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dimungkinkan terjadi pada pemilihan presiden tahun 2019.
 - d) Mengadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Tulungagung pada masyarakat Kabupaten Tulungagung.
2. Berdasarkan perspektif hukum positif pencegahan *Black Campaign* yang berkaitan dengan penggunaan media sosial sebagai alat kampanye telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Adapun yang melanggar atau melakukan *Black Campaign* akan dijerat dengan pasal 311 ayat 1 dan 317 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana fitnah, yang dihukum paling lama 4 tahun. *Kedua* akan dikenakan pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik yang diancam hukuman penjara selama Sembilan bulan dan denda empat ratus ribu rupiah. *Ketiga* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 pasal 27 ayat 3 dan pasal 40 ayat 2 tentang informasi dan transaksi elektronik.
3. Dalam perspektif hukum Islam *Black Campaign* merupakan model kampanye yang menuduh, menghina dan mengumbar kejelekan seseorang (lawan) yang tidak berdasarkan pada kebenaran sehingga *Black Campaign*

sangatlah dilarang secara keras dan tegas karena hal tersebut dapat berujung pada ghibah, qadzaf, fitnah dan namimah yang tidak ada nilai kebaikannya di mata Allah SWT, yang ada justru nilai kehinaan dan keburukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Badan Pengawas Pemilihan umum dan Komisi Pemilihan Umum hendak memberikan peraturan yang tertulis dan terperinci sehingga para oknum yang melakukan *Black Campaign* paham akan adanya saksi
2. Penulis berharap kepada para pembaca dan khususnya bagi penulis, sebagai peringatan bahwa fenomena *Black Campaign* atau kampanye hitam yang berada di media sosial perlu mengkaji ulang atau mencari kebenarannya dan terus menerus mencari kebenarannya jangan termakan berita hoax atau berita tidak kebenarannya
3. Sebagai manusia biasa, penulis sadar akan keterbatasan ilmu sehingga banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca dan mudah-mudahan skripsi ini menjadi inspirasi bagi penulis selanjutnya dengan pembahasan yang lebih terperinci, kritis, dan aktual

Demikian pembahasan skripsi ini, penulis menyadari pembahasan ini jauh dari sempurna, baik dari penguasaan materi, gaya Bahasa dan lainnya. Semoga skripsi ini dapat memperkaya khazanah. Kritik dan saran sangat diharapkan.